



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 14 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekalongan, dalam hal ini berdasarkan surat khusus tertanggal 27 April 2021 telah memberi kuasa kepada H.R. Suryo Suprpto, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Progo No.7 Pekalongan, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 54/S.KUASA/2021/PA.PKL tanggal 28 April 2021, semula disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, tempat tanggal lahir: Wonogiri, 22 Maret 1955, NIK 3375012203550001, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2021 telah menguasai kepada Faruk Khasbiyallah, S.H., Advokat dari kantor Advokat Faruk Khasbiyallah, S.H & Partner yang berkantor di Kelurahan Bandengan, Rt. 02 Rw. 03 (Depan Masjid), Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 66/S.KUASA/2021/PA.PKL. tanggal 7

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, semula disebut sebagai Pemohon/Tergugat
Rekonpenasi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 14
April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonpensi mengucapkan talak di muka sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menolak selain dan selebihnya;;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Pemohon dan Termohon hadir saat dibacakan putusan, pada tanggal 14 April 2021 Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana termuat dalam

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta permohonan banding Nomor 000/Pdt.G/2020/PA. Pkl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding mana diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2021 sebagaimana surat tanda terima Memori Banding Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.PKI tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan.

Adapun Memori Banding tersebut pada pokoknya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan yang dimohon banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan permohonan Pemohon/Termohon Banding ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Pemohon/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juni 2021 sebagaimana surat keterangan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pkl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan;

Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut pada intinya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang cq Majelis Hakim

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 14 April 2021 Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pkl;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 19 Mei 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa demikian juga sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 29 Mei 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 28 Juni 2021 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dengan surat Nomor W11-A/3176/HK.05/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pkl diucapkan pada tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2021. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bendel B antara lain berisi Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.PKL. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Januari 2021 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Kuswanto, S.H., M.H., juga tidak berhasil, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada bagian konvensi ini, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Pemohon, sedangkan untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA. Pkl. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah pada bagian Konvensi pada dasarnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut dalam Konvensi dapat dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana alasan-alasan atau dalil-dalil yang terungkap dalam surat permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 5 November 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagaimana tertera dalam Buku/Duplikat Kutipan Akta Nomor: 641/03/XI/2005 tertanggal 5 November 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda ditinggal mati (dengan 4 orang anak), sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai (dengan 2 orang anak);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Hj. Chuzaemah (Mertua) di Jalan Karya Bakti Rt 09/06 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dari bulan Nopember 2005 sampai Nopember 2007. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Karya Bakti Gang sunan Giri Rt 08 / 04 No.99, kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sampai Mei 2016,

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baikan lagi dan tinggal bersama (hidup bersama lagi), dari bulan Nopember 2016 sampai bulan Juni 2020;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Masalah ekonomi, Pemohon mempunyai pinjaman dari BANK dan uang pensiunan pemohon hanya tersisa Rp.1.500.000,-, diambil untuk biaya listrik per bulan Rp. 850.000,-, sisa Rp.650.000,-/bulan;

- Termohon egois serta sikap dan ucapannya selalu menyakitkan;
 - Termohon tidak mempedulikan dan lepas dari tanggung jawabnya terhadap Pemohon sebagai istri yang sah;
 - Termohon tidak berupaya untuk memperbaiki diri, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sering terjadi, seperti yang tersebut dalam posita angka 5, mulai saat itulah pertengkaran yang terus menerus tidak dapat dihindari lagi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, ucapan Termohon semakin menyinggung harga diri, tidak menghargai suami, bahkan seolah-olah Pemohon menjadi beban dalam berumah tangga. Apa yang Pemohon kerjakan selalu dicemooh dan disalahkan (tidak memanusiakan manusia), suasana rumah tangga sangat kaku, tidak ada tegur sapa, canda tawa, sehingga Pemohon merasa asing di rumah sendiri;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, sudah pernah Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor perkara: 434/Pdt,G/2016/PA.PKL, tertanggal 8 Nopember 2016;

8. Bahwa pada waktu itu, setelah selesai sidang mediasi, dikarenakan Termohon meminta maaf kepada Pemohon atas semua kesalahan yang pernah dilakukan Termohon kepada Pemohon dan berjanji akan merubah sikap dan perilaku yang tidak baik, dan tidak akan pernah mengulangi sikap dan perilaku seperti yang tersebut dalam posita angka 5, dan meminta kesempatan sekali lagi kepada Pemohon, akhirnya Pemohonpun memberikan kesempatan sekali lagi kepada Termohon, dan mencabut gugatan Pemohon;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei Tahun 2020, dikarenakan Pemohon sudah tidak kuat lagi terhadap sikap dan ucapan-ucapan dari Termohon (dikarenakan Termohon mengulangi lagi, sikap dan perilaku seperti yang tersebut dalam posita angka 5), Pemohon akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebahagian dan menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti- bukti, yakni bukti tertulis, yaitu P. 1 sampai dengan P. 3 dan bukti 3 (tiga) orang saksi, termasuk saksi keluarga, masing-masing bernama : 1) Anjar Pramono bin Paiman Partorumekso, sebagai adik Pemohon, 2) Satri Ambang bin Djoko Purnomo, sebagai anak Pemohon dengan istri yang dahulu, 3) Hanom Yoga bin Djoko Purnomo, anak ke empat Pemohon dengan istri yang dahulu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.5, namun tidak mengajukan bukti lain, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan bukti selain bukti tertulis tersebut;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa menurut penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti yang diajukan oleh Termohon sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Pekalongan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang dipicu masalah ekonomi, karena Termohon tidak memahami kondisi Pemohon hanya sebagai pensiunan PNS yang gaji pensiunannya sudah dipotong hutang-hutang yang ada, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adanya persesuaian keterangan para saksi termasuk saksi keluarga yang diajukan Pemohon yang mendukung dalil-dalil atau alasan perceraian Pemohon, sehingga dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian Pemohon telah terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta hukum, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dipicu masalah ekonomi rumah tangga. Sedemikian rupa sifat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya pada bulan Mei 2020 antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Sejak bulan Mei 2020 masing-masing pihak telah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408.K/Ag/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang dapat diambil kaidah hukum, bahwa “suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal atau tempat tidur dan salah satu atau kedua belah pihak telah tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama pekalongan perkara *a quo* dalam Konpensi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis-mutandis harus dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam bagian Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonpensi yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi dan berharap agar tetap hidup bersama sampai akhir hayat nanti. Oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) selama 8 bulan mulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 yang dibayar tergugat Rekonvensi tiap bulannya Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga madiyah sebesar $Rp\ 3.000.000,- \times 8\ \text{bulan} = Rp\ 24.000.000,-$ (dua puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi minta uang idah sebesar Rp 100.000,- perhari selama 3 bulan 10 hari sehingga $Rp\ 100.000,- \times 100\ \text{hari} = Rp\ 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta maskan dan kiswah satu stel sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pekalongan Agama Pekalongan supaya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONPENSI :

1. Menerima jawaban dalil-dalil Termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan Undang-undang;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima jawaban dalil-dalil Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah idah sebesar Rp 100.000,- perhari selama 3 bulan 10 hari sehingga Rp 100.000,- x 100 hari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan maskan dan kiswah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah terhutang Tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawaban, lagi pula Penggugat Rekonsensi tidak melengkapi bukti-bukti yang mendukung tuntutan nafkah terhutang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pekalongan yang menolak tuntutan nafkah terhutang Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan telah memutuskan Dalam Rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonsensi mengucapkan talak di muka sidang ;
3. Menolak selain dan selebihnya ;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam Rekonpensi perkara *a quo* dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan PNS, lagi pula dengan mempertimbangkan segi kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan besaran natura *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan besaran natura nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam Rekonpensi tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a jls. Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum padanya untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tunai yang jumlahnya seperti tersebut diatas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Pkl, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekalongan tentang biaya perkara pada Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan tentang biaya ini di Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0007/Pdt.G/2020/PA.Pkl, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 265/Pdt.G/2021/PTA Smg, tanggal 28 Juli 2021, dengan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp128.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterei : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)